

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
DI LUAR NEGERI MELALUI PEMBERIAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Oleh:**

**Tioma R. Hariandja, SH.,MH.**

*Email : [tiomahariandja@uij.ac.id](mailto:tiomahariandja@uij.ac.id)*

***Abstract***

*Social Security for Indonesian Workers is a social security provided to one group of citizens who need to receive social security in this case Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad. One of the causes of TKI abroad is because the government has not provided social security for the community, besides their motivation to go abroad, including education, health care costs, as venture capital and as capital preparation in old age. This proves that now people have begun to think about having social security. The government has begun to provide some social security for the poor, through Jamkesmas and free education, but not yet maximally. While guarantees for migrant workers abroad, the government only requires participation in insurance, where insurance guarantees are paid for by the TKI on departure.*

***Keywords*** : Protection, Social Security, Indonesian Migrant Workers (TKI)

***Keywords*** : Jember district government, coaching and supervision, mining

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Perlindungan terhadap TKI dimulai sejak prapenempatan, penempatan, selama penempatan hingga purnapenempatan (Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UUPPTKLN). Berdasarkan data yang ada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) TKI yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan sampai saat ini berjumlah 4.248.462 orang, dengan rincian 3.011.788 orang bekerja di negara-negara kawasan Asia Pasifik, 1.228.245 orang bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah dan 8.429 orang bekerja di Amerika, Eropadan Australia. Mayorita hampir 90% Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri berjenis kelamin Perempuan, baik pada sektor informal maupun formal.

Kondisi tersebut mendorong perlu adanya perhatian khusus bagi TKI di Luar Negeri, diantaranya termasuk jaminan sosial bagi pahlawan devisa ini. Berawal dari lahirnya UU No. 40 tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial dimana menjamin secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan RUU BPJS sebagai badan pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat Indonesia

secara keseluruhan. Pemerintah diwakili 8 menteri yaitu: Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menakertrans, dan Menteri Pertahanan mencari kata sepakat dengan panitia kerja RUU BPJS yang dibentuk oleh DPR mengenai konsep Jaminan Sosial yang akan diterapkan di Indonesia, karena RUU ini sangat penting, karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang selama ini terabaikan.

Kemudian melalui Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang merupakan koalisi dari 64 organisasi buruh dan masyarakat melakukan gugatan *citizen law suit* kepada negara, tergugat dalam perkara ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menakertrans, dan Menteri Pertahanan agar segera mengesahkan RUU BPJS menjadi Undang-Undang, karena selama ini Pemerintah dirasa belum menjalankan undang-undang SJSN secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat.

Selama ini BUMN milik pemerintah yang ada menjalankan sistem SJSN tidak tertata dengan baik dan lebih mementingkan pengelolaan dana PNS, Buruh, TNI/Polri sedangkan rakyat miskin seperti petani, nelayan, buruh migran dan

pengangguran belum bisa diberi jaminan sosial menyeluruh dan memberikan jaminan kesehatan nasional (JAMKESMAS) yang lebih bersifat *charity* yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada APBN dan tidak bersifat permanen, pengelolaan seperti ini rakyat tidak memiliki kepastian hukum karena sangat tergantung kepada kebijakan penguasa saat ini, apabila terjadi perubahan kekuasaan belum tentu program ini di jalankan.

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan apakah untuk saat ini perlindungan bagi TKI melalui pemberian jaminan social bagi TKI sudah ada di Indonesia? Dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat saat ini?

### **PEMBAHASAN**

Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja Indonesia merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada salah satu kelompok warga negara yang perlu mendapat jaminan sosial dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri. Salah satu penyebab TKI keluar negeri adalah karena pemerintah selama ini belum memberikan jaminan social bagi masyarakat, selain itu motivasi mereka keluar negeri diantaranya untuk

pendidikan, biaya kesehatan, sebagai modal usaha sertasebagai persiapan modal di hari tua. Hal ini membuktikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai memikirkan untuk memiliki jaminan sosial.

Pemerintah sudah mulai memberikan beberapa jaminan sosial bagi masyarakat miskin, melalui Jamkesmas dan pendidikan gratis, namun belum maksimal. Sedangkan jaminan bagi TKI di luar negeri, pemerintah hanya mewajibkan kesertaan dalam asuransi, dimana jaminan asuransi yang diikuti dibayar sendiri oleh TKI sebesar Rp.400.000/orang, ketika keberangkatan. Namun, sangat disayangkan, meskipun sudah mengikutsertakan diri, TKI tidak mendapatkan jaminan yang menyeluruh (holistik) karena skim asuransi yang diberikan saat ini masih bersifat ganti rugi setelah kejadian, bukan pada kondisi *emergency* yang mereka perlukan sehingga dirasakan skim asuransi saat ini lebih membebankan TKI.

Jenis risiko dan besarnya santunan Asuransi TKI diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian diubah di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012. Perubahan pada Peraturan Menteri tahun 2012 tersebut tak begitu banyak, seperti pada poin risiko meninggal dunia. Jaminan kematian Permen Nomer 7/2010

menyebutkan 100% x 50 juta sedangkan Permen Nomer 1/2012 menyebutkan 100% x 75 juta. Kemudian atas resiko sakit Permen lama dan baru pun sama, nilai pertanggung jawaban pemeliharaan kesehatan di negara penempatan ditanggung sesuai biaya pengobatan dan perawatan. Dasar klaim ini ada pada bukti dengan maksimal 50 juta untuk setiap peristiwa sakit. Sedangkan untuk perawatan lanjutan di dalam negeri akan ditanggung sesuai biaya pengobatan dan perawatan berdasar bukti pengeluaran dan maksimal 25 juta untuk setiap peristiwa sakit. Untuk resiko kecelakaan kerja untuk jaminan kecelakaan kerja dengan santunan cacat total, nilai pertanggung jawaban adalah 50 juta + tiket pesawat ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI. Sedangkan resiko cacat tetap sebagian, santunan disesuaikan dengan skala presentasi dari jumlah uang pertanggung jawaban.

Sedangkan untuk tindak kekerasan fisik, pemerkosaan, pelecehan seksual, nilai yang ditanggung oleh asuransi maksimal 50 juta. Bagi buruh migran yang gagal berangkat bukan karena kesalahannya sendiri, maka jika sudah diasuransikan ia bisa mengklaim asuransi sebesar biaya penempatan sesuai *cost structure* masing-masing negara tujuan yang telah dipungut oleh PPTKIS/PJTKI. Pembatalan kontrak oleh mitra usaha atau

majikan sebelum TKI melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja ditanggung 25 juta dan tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan embarkasi ke daerah asal TKI.

TKI yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki nilai pertanggung jawaban yang berbeda-beda. Risiko PHK kurang dari 2 bulan ditanggung 10% x 25 juta. Risiko PHK 2 bulan lebih dan kurang dari 3 bulan ditanggung 15% x 25 juta. Risiko PHK 3 bulan atau lebih dan kurang dari 4 bulan 20% x 25 juta. Risiko PHK 4 bulan atau lebih ditanggung 30% x 25 juta. Risiko menghadapi masalah hukum, biaya legitasi dan advokasi ditanggung sebesar biaya yang dikeluarkan dan maksimum 100 juta. Risiko upah tidak dibayar ditanggung sebesar upah yang tidak dibayar selama masa kerja yang telah dijalani. Risiko pemulangan TKI yang bermasalah, hanya ditanggung tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI. Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal ditanggung senilai barang bawaan yang hilang dengan nilai maksimal 10 juta. Risiko hilang akal budi ditanggung 25 juta ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari embarkasi sampai daerah asal TKI. Risiko

TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI ditanggung sesuai berikut ini :

1. Jika TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain lintas Negara dengan majikan yang berbeda ditanggung sebesar 24 bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI.
2. Jika TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain lintas Negara dengan majikan yang sama ditanggung sebesar 12 bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI.
3. Jika TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain lintas negara yang sama dengan majikan yang berbeda ditanggung 6 bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai daerah asal TKI.

Kemudian tepatnya bulan Agustus 2017 melalui Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap untuk melakukan jaminan social kepada TKI. Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan pemetaan dan penanggungjawab perlindungan TKI terhadap resiko yang dilindungi. Saat ini TKI dicover 13 resiko oleh asuransi konsorsium, dengan apa yang akan mereka

dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bisa memberi jaminan lebih banyak secara nominal dibanding asuransi konsorsium yang selama ini mengcover TKI. Untu kmewujudkan migrasi tersebut, harus ada payung hukum dari pemerintah.

Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi TKI<sup>1</sup>

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya
2. Penggantian biaya pengangkutan yang terdiri, angkutan darat, sungai atau darat paling banyak Rp 1 juta. Kemudian angkutan laut paling banyak Rp 1,5 juta, angkutan udara paling banyak Rp 2,5 juta.
3. Santunan cacat yang terdiri dari, jika cacat total sebesar 100 juta, santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp 4,8 juta.
4. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) atau alat ganti (*prothese*)
5. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp 3 juta.

---

<sup>1</sup>Septian Deny, *Ini Manfaat untuk TKI yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan*, Liputan 6. com, Jakarta, 30/7/2017

Program Jaminan Kematian (JKM) :

1. Santunan kematian sebesar Rp 85 juta
2. Santunan berkala sebesar Rp 4,5 juta
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta
4. Santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 juta.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan:

1. Perlunya perhatian khusus bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial memberikan payung hukum bagi perlindungan Tenaga Kerja, khususnya TKI di Luar negeri. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian diubah di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012.
2. Pertanggung jawaban awalnya diserahkan pada asuransi konsersium yang tergabung dari beberapa perusahaan asuransi guna mengcover pertanggung jawaban bagi Tenaga Kerja Indonesia yaitu diantaranya kecelakaan kerja. Resiko yang

discover sebanyak 13 macam resiko diantaranya kecelakaan dan kematian. Kemudian berdasarkan Permen Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomer 1 Tahun 2012, maka pertanggung jawaban kepada TKI di Luar negeri masuk sebagai jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomer 40 Tahun 2004 sehingga dalam pelaksanaan pertanggung jawaban akan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

3. Tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan, melalui pernyataan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi menyatakan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap mengelola Jaminan sosial bagi TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, karena awalnya dikelola oleh konsersium asuransi sehingga pertanggung jawaban yang sudah berjalan menggunakan polis harus diselesaikan sampai akhir perjanjian, sedang yang baru mendaftar dapat dilakukan langsung melalui BPJS Ketenagakerjaan.
4. Pendaftaran sebagai tertanggung dalam jaminan sosial bagi TKI di luar negeri dapat dilakukan melalui kolektif melalui PPTKIS/PJTKI dan/atau individu

dengan mendatangi langsung ke kantor BPJS di daerah setempat.

**b. Saran:**

1. Perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat terutama masyarakat yang berlatar belakang pekerjaannya Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Adanya keterbukaan dan kejelasan informasi dari PPTKIS/PJTKI tentang adanya asuransi yang diberikan kepada tenaga kerja di luar negeri.
3. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan bagi TKI di luar negeri, karena mereka adalah salah satu penyumbang anggaran pada RAPBD.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur Buku:**

Arikanto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta; 2010;

Kertonegoro, *Sentanoe, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1987;

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung. 2006;

Maleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdaykarya, 2011;

Sugiono, Dr.,Prof., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010;

Sabarno, Hari, *Memando Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007;

Sirait, George Martin, Yustina Rostiawati, dkk., *Jerat Hutang Dalam perdagangan Manusia*, ----, 2007;

Supianto, *perlindungan negara terhadap tenaga kerja Indonesia*, naringgul: 2011;

**Peraturan-Peraturan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang

Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

**Website:**

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), Septian Deny, *Ini Manfaat untuk TKI yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan*, Jakarta, 30/7/2017

**BIODATA PENULIS**

**Tioma Roniuli Hariandja, S.H., M.H.**, lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah Staf Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1999-2004) dan melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2004-2007). Di Univ. Islam Jember Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ). Aktivitas akademisnya selain menulis dan melakukan penelitian, juga pernah mengikuti beberapa kegiatan ilmiah, antara lain : seminar dan diklat tingkat regional dan nasional.